



P U T U S A N
NOMOR 300/PID.SUS/2017/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : **ARIF FADILLAH Alias ARIF Bin ABDUL SALAM.**
Tempat Lahir : Pulau Kijang.
Umur/ Tanggal Lahir : 40 Tahun / 13 Juli 1977.
Jenis Kelamin : Laki – Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Indragiri RT. 001 RW. 007, Kelurahan Pulau Kijang, Kecamatan Reth Kabupaten Indragiri Hilir-Riau.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMA (tamat).

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dengan penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2017 samapai dengan tanggal 6 Juni 2017;
2. Perpanjang Kajar Inhil sejak tanggal 7 Juni 2017 sampai dengan tanggal 16 Juli 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan sejak tanggal 17 Juli 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2017;
4. Penuntut Umum Sejak tanggal 8 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2017;
5. Hakim sejak tanggal 22 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 20 September 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan sejak tanggal 21 September 2017 sampai dengan tanggal 19 November 2017;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 20 November 2017 sampai dengan tanggal 4 Desember 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 5 Desember 2017 sampai dengan tanggal 3 Januari 20018;
9. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan tanggal 4 Maret 2018;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan tanggal 30 November 2017 Nomor 197/Pid.Sus/2017/PN Tbh;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, No. Reg.Perkara : PDM-103/TMBIL/08/2017, tanggal 22 Agustus 2017, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **ARIF FADILLAH Als ARIF Bin ABDUL SALAM** bersama-sama dengan Sdr. HERI Bin BASYARUDDIN (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2017 sekira pukul 19.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2017 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Indragiri RT. 001 RW. 007 Kel. Pulau Kijang Kec. Reteh Kab. Inhil-Riau atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2017 sekira pukul 18.30 wib, saksi Wahyu Dian Pratama Bin Afrizal mendapat informasi dari masyarakat mengenai ada 2 (dua) orang laki-laki yaitu terdakwa dan saksi HERI Bin BASYARUDDIN (dilakukan penuntutan terpisah) sedang berada di dalam rumah terdakwa di Jalan Indragiri RT. 001 RW. 007 Kel. Pulau Kijang Kec. Reteh Kab. Inhil-Riau untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, lalu saksi Wahyu Dian Pratama Bin Afrizal melaporkan perihal informasi tersebut kepada

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 300/PID.SUS/2017/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapolsek Reteh AKP Suharyono, kemudian Kapolsek Reteh AKP Suharyono memerintahkan saksi Wahyu Dian Pratama Bin Afrizal dan saksi Budiman Bin Suryansyah beserta Anggota Polsek Reteh lainnya untuk melakukan penyelidikan atas informasi tersebut berdasarkan Surat Perintah Tugas : Sprintgas/09/V/2017 tanggal 12 Mei 2017, dan melakukan penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan : SP. Kap/10/V/2017 tanggal 12 Mei 2017.

- Bahwa sekira pukul 19.00 wib, saksi Wahyu Dian Pratama Bin Afrizal dan saksi Budiman Bin Suryansyah beserta Anggota Polsek Reteh lainnya tiba di rumah terdakwa yang berada di Jalan Indragiri RT. 001 RW. 007 Kel. Pulau Kijang Kec. Reteh Kab. Inhil-Riau lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi HERI Bin BASYARUDDIN dengan menunjukkan Surat Perintah Penangkapan dan Pengeledahan. Setelah terdakwa dan Saksi HERI Bin BASYARUDDIN diamankan selanjutnya dilakukan pengeledahan badan dan rumah terhadap terdakwa dan saksi HERI Bin BASYARUDDIN dengan disaksikan oleh Saksi Usman Pasuba Bin Pasuba dan Saksi Ilham Absyar Taib Bin Rutam.
- Bahwa pada saat pengeledahan badan dan rumah tersebut ditemukan barang bukti milik saksi HERI Bin BASYARUDDIN berupa : 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna merah, 1 (satu) buah dompet warna merah berisikan uang tunai sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu Rupiah), 1 (satu) buah bungkus plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket sedang yang dibungkus dengan plastik putih bening berupa Narkotika jenis shabu-shabu, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng rokok Surya warna merah hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah kaca pembakar, 3 (tiga) buah pipet kecil warna putih, 3 (tiga) buah mancis gas yang ditemukan di kamar depan, 1 (satu) buah bekas bungkus koran yang masih berisikan Narkotika jenis ganja kering yang ditemukan di dalam kamar depan tepatnya di atas rak, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna orange yang ditemukan dari tangan saksi Arif Fadillah Als Arif Bin Abdul Salam, 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu adalah milik terdakwa. Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan saksi HERI Bin BASYARUDDIN bahwa saksi HERI Bin BASYARUDDIN telah menjual 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu yang masing-

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 300/PID.SUS/2017/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing dibungkus plastik putih bening kepada terdakwa yang mana saksi HERI Bin BASYARUDDIN telah menjual 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2017 sekira pukul 23.00 wib di rumah terdakwa di Jalan Indragiri RT. 001 RW. 007 Kel. Pulau Kijang Kec. Reteh Kab. Inhil-Riau sedangkan 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu dijual saksi HERI Bin BASYARUDDIN kepada terdakwa masing-masing seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017 sekira pukul 10.00 wib di rumah terdakwa di Jalan Indragiri RT. 001 RW. 007 Kel. Pulau Kijang Kec. Reteh Kab. Inhil-Riau. Sedangkan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening dibeli saksi HERI Bin BASYARUDDIN pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2017 sekira pukul 10.00 wib di Jalan Mesjid Taufik Kec. Medan Timur Prop. Sumatera Utara dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah).

- Bahwa terhadap 1 (satu) buah bekas bungkus koran yang masih berisikan Narkotika jenis ganja kering yang ditemukan di dalam kamar depan tepatnya di atas rak tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Mancis (Lidik).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT Pengadaan (Persero) UPC Tembilahan Nomor : 117/021200/2015 tanggal 15 Mei 2017 dengan disaksikan oleh terdakwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa :
 - a. 3 (tiga) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening;
 - b. Kertas diduga pembungkus ganja yang masih terdapat sisa diduga ganja kering setelah dilakukan penimbangan sebagaimana tersebut di atas maka terhadap :
 - c. 3 (tiga) paket kecil Narkotika diduga shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening diperoleh berat bersih sebesar 0,1 (nol koma satu) gram;
 - d. Kertas diduga pembungkus ganja yang masih terdapat sisa diduga ganja kering diperoleh berat bersih sebesar 0,7 (nol koma tujuh) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 5375/NNF/2017 tanggal 22 Mei 2017 telah dilakukan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 300/PID.SUS/2017/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan atas barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna Putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa atas nama **ARIF FADILLAH Als ARIF Bin ABDUL SALAM**, adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - b. 1 (Satu) plastik bening berisi daun dan biji kering dengan berat netto 0,7 (nol koma tujuh) gram milik terdakwa **ARIF FADILLAH Als ARIF Bin ABDUL SALAM**, adalah Positif Ganja dan terdaftar Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

**KEDUA
KESATU**

Bahwa terdakwa **ARIF FADILLAH Als ARIF Bin ABDUL SALAM** bersama-sama dengan Sdr. HERI Bin BASYARUDDIN (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2017 sekira pukul 19.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2017 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Indragiri RT. 001 RW. 007 Kel. Pulau Kijang Kec. Reteh Kab. Inhil-Riau atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 300/PID.SUS/2017/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2017 sekira pukul 18.30 wib, saksi Wahyu Dian Pratama Bin Afrizal mendapat informasi dari masyarakat mengenai ada 2 (dua) orang laki-laki yaitu terdakwa dan saksi HERI Bin BASYARUDDIN (dilakukan penuntutan terpisah) sedang berada di dalam rumah terdakwa yang terletak di Jalan Indragiri RT. 001 RW. 007 Kel. Pulau Kijang Kec. Reteh Kab. Inhil-Riau melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa saksi Wahyu Dian Pratama Bin Afrizal melaporkan perihal informasi tersebut kepada Kapolsek Reteh AKP Suharyono, kemudian Kapolsek Reteh AKP Suharyono memerintahkan saksi Wahyu Dian Pratama Bin Afrizal dan saksi Budiman Bin Suryansyah beserta Anggota Polsek Reteh lainnya untuk melakukan penyelidikan atas informasi tersebut berdasarkan Surat Perintah Tugas : Sprintgas/09/V/2017 tanggal 12 Mei 2017, dan melakukan penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan: SP. Kap/10/V/2017 tanggal 12 Mei 2017.
- Bahwa sekira pukul 19.00 wib, saksi Wahyu Dian Pratama Bin Afrizal dan saksi Budiman Bin Suryansyah beserta Anggota Polsek Reteh lainnya tiba di rumah terdakwa yang terletak di Jalan Indragiri RT. 001 RW. 007 Kel. Pulau Kijang Kec. Reteh Kab. Inhil-Riau lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi HERI Bin BASYARUDDIN dengan menunjukkan Surat Perintah Penangkapan dan Pengegeledahan. Setelah terdakwa dan Saksi HERI Bin BASYARUDDIN diamankan selanjutnya dilakukan pengegeledahan badan dan rumah terhadap terdakwa dan saksi HERI Bin BASYARUDDIN dengan disaksikan oleh Saksi Usman Pasuba Bin Pasuba dan Saksi Ilham Absyar Taib Bin Rutam.
- Bahwa pada saat dilakukan pengegeledahan badan dan rumah tersebut ditemukan barang bukti milik terdakwa berupa : 1 (satu) buah kaleng rokok Surya warna merah hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah kaca pembakar, 3 (tiga) buah pipet kecil warna putih, 3 (tiga) buah mancis gas yang ditemukan di kamar depan, 1 (satu) buah bekas bungkus koran yang masih berisikan Narkotika jenis ganja kering yang ditemukan di dalam kamar depan tepatnya di atas rak, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna orange yang ditemukan dari tangan terdakwa, 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu, sedangkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna merah, 1 (satu)

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 300/PID.SUS/2017/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah dompet warna merah berisikan uang tunai sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu Rupiah), 1 (satu) buah bungkus plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket sedang yang dibungkus dengan plastik putih bening berupa Narkotika jenis shabu-shabu adalah milik saksi HERI Bin BASYARUDDIN. Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan saksi HERI Bin BASYARUDDIN bahwa saksi HERI Bin BASYARUDDIN telah menjual 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus plastik putih bening kepada terdakwa yang mana saksi HERI Bin BASYARUDDIN telah menjual 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2017 sekira pukul 23.00 wib di rumah terdakwa di Jalan Indragiri RT. 001 RW. 007 Kel. Pulau Kijang Kec. Reteh Kab. Inhil-Riau sedangkan 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu dijual saksi HERI Bin BASYARUDDIN kepada terdakwa masing-masing seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017 sekira pukul 10.00 wib di rumah terdakwa di Jalan Indragiri RT. 001 RW. 007 Kel. Pulau Kijang Kec. Reteh Kab. Inhil-Riau. Sedangkan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening dibeli saksi HERI Bin BASYARUDDIN pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2017 sekira pukul 10.00 wib di Jalan Mesjid Taufik Kec. Medan Timur Prop. Sumatera Utara dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT Pengadaan (Persero) UPC Tembilahan Nomor : 117/021200/2015 tanggal 15 Mei 2017 dengan disaksikan oleh terdakwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa :
 - a. 3 (tiga) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening;
 - b. Kertas diduga pembungkus ganja yang masih terdapat sisa diduga ganja kering
setelah dilakukan penimbangan sebagaimana tersebut di atas maka terhadap :
 - a. 3 (tiga) paket kecil Narkotika diduga shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening diperoleh berat bersih sebesar 0,1 (nol koma satu) gram;
 - b. Kertas diduga pembungkus ganja yang masih terdapat sisa diduga ganja kering diperoleh berat bersih sebesar 0,7 (nol koma tujuh) gram.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 300/PID.SUS/2017/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 5375/NNF/2017 tanggal 22 Mei 2017 telah dilakukan pemeriksaan oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan atas barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna Putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa atas nama **ARIF FADILLAH Als ARIF Bin ABDUL SALAM**, adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. 1 (Satu) plastik bening berisi daun dan biji kering dengan berat netto 0,7 (nol koma tujuh) gram milik terdakwa **ARIF FADILLAH Als ARIF Bin ABDUL SALAM**, adalah Positif Ganja dan terdaftar Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

D A N

KEDUA

Bahwa terdakwa **ARIF FADILLAH Als ARIF Bin ABDUL SALAM** bersama-sama dengan Sdr. HERI Bin BASYARUDDIN (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2017 sekira pukul 19.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2017 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Indragiri RT. 001 RW. 007 Kel. Pulau Kijang Kec. Reteh Kab. Inhil-Riau atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk**

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 300/PID.SUS/2017/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2017 sekira pukul 18.30 wib, saksi Wahyu Dian Pratama Bin Afrizal mendapat informasi dari masyarakat mengenai ada 2 (dua) orang laki-laki yaitu terdakwa dan saksi HERI Bin BASYARUDDIN (dilakukan penuntutan terpisah) sedang berada di dalam rumah terdakwa yang berada di Jalan Indragiri RT. 001 RW. 007 Kel. Pulau Kijang Kec. Reteh Kab. Inhil-Riau melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, lalu saksi Wahyu Dian Pratama Bin Afrizal melaporkan perihal informasi tersebut kepada Kapolsek Reteh AKP Suharyono, kemudian Kapolsek Reteh AKP Suharyono memerintahkan saksi Wahyu Dian Pratama Bin Afrizal dan saksi Budiman Bin Suryansyah beserta Anggota Polsek Reteh lainnya untuk melakukan penyelidikan atas informasi tersebut berdasarkan Surat Perintah Tugas : Sprintgas/09/V/2017 tanggal 12 Mei 2017, dan melakukan penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan : SP. Kap/10/V/2017 tanggal 12 Mei 2017.
- Bahwa sekira pukul 19.00 wib, saksi Wahyu Dian Pratama Bin Afrizal dan saksi Budiman Bin Suryansyah beserta Anggota Polsek Reteh lainnya tiba di rumah terdakwa yang berada di Jalan Indragiri RT. 001 RW. 007 Kel. Pulau Kijang Kec. Reteh Kab. Inhil-Riau lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi HERI Bin BASYARUDDIN dengan menunjukkan Surat Perintah Penangkapan dan Pengegeledahan. Setelah terdakwa dan Saksi HERI Bin BASYARUDDIN diamankan selanjutnya dilakukan pengegeledahan badan dan rumah terhadap terdakwa dan saksi HERI Bin BASYARUDDIN dengan disaksikan oleh Saksi Usman Pasuba Bin Pasuba dan Saksi Ilham Absyar Taib Bin Rutam.
- Bahwa pada saat pengegeledahan badan dan rumah tersebut ditemukan barang bukti milik saksi HERI Bin BASYARUDDIN berupa : 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna merah, 1 (satu) buah dompet warna merah berisikan uang tunai sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu Rupiah), 1 (satu) buah bungkusan plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket sedang yang dibungkus dengan plastik putih bening berupa Narkotika jenis shabu-shabu, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng rokok Surya warna merah hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah kaca pembakar,

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 300/PID.SUS/2017/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) buah pipet kecil warna putih, 3 (tiga) buah Mancis gas yang ditemukan di kamar depan, 1 (satu) buah bekas bungkus koran yang masih berisikan Narkotika jenis ganja kering yang ditemukan di dalam kamar depan tepatnya di atas rak, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna orange yang ditemukan dari tangan saksi Arif Fadillah Als Arif Bin Abdul Salam, 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu adalah milik terdakwa. Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan saksi HERI Bin BASYARUDDIN bahwa saksi HERI Bin BASYARUDDIN telah menjual 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus plastik putih bening kepada terdakwa yang mana saksi HERI Bin BASYARUDDIN telah menjual 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2017 sekira pukul 23.00 wib di rumah terdakwa di Jalan Indragiri RT. 001 RW. 007 Kel. Pulau Kijang Kec. Reteh Kab. Inhil-Riau sedangkan 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu dijual saksi HERI Bin BASYARUDDIN kepada terdakwa masing-masing seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017 sekira pukul 10.00 wib di rumah terdakwa di Jalan Indragiri RT. 001 RW. 007 Kel. Pulau Kijang Kec. Reteh Kab. Inhil-Riau. Sedangkan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening dibeli saksi HERI Bin BASYARUDDIN pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2017 sekira pukul 10.00 wib di Jalan Mesjid Taufik Kec. Medan Timur Prop. Sumatera Utara dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah).

- Bahwa terhadap 1 (satu) buah bekas bungkus koran yang masih berisikan Narkotika jenis ganja kering yang ditemukan di dalam kamar depan tepatnya di atas rak tersebut terdakwa dimiliki terdakwa didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Mancis (Lidik).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT Pengadaan (Persero) UPC Tembilahan Nomor : 117/021200/2015 tanggal 15 Mei 2017 dengan disaksikan oleh terdakwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa :

- a. 3 (tiga) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 300/PID.SUS/2017/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kertas diduga pembungkus ganja yang masih terdapat sisa diduga ganja kering setelah dilakukan penimbangan sebagaimana tersebut di atas maka terhadap :
 - a. 3 (tiga) paket kecil Narkotika diduga shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening diperoleh berat bersih sebesar 0,1 (nol koma satu) gram;
 - b. Kertas diduga pembungkus ganja yang masih terdapat sisa diduga ganja kering diperoleh berat bersih sebesar 0,7 (nol koma tujuh) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 5375/NNF/2017 tanggal 22 Mei 2017 telah dilakukan pemeriksaan oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan atas barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna Putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa atas nama **ARIF FADILLAH Als ARIF Bin ABDUL SALAM**, adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - b. 1 (Satu) plastik bening berisi daun dan biji kering dengan berat netto 0,7 (nol koma tujuh) gram milik terdakwa **ARIF FADILLAH Als ARIF Bin ABDUL SALAM**, adalah Positif Ganja dan terdaftar Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 300/PID.SUS/2017/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KETIGA

Bahwa terdakwa **ARIF FADILLAH Als ARIF Bin ABDUL SALAM** pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2017 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Indragiri RT. 001 RW. 007 Kel. Pulau Kijang Kec. Reteh Kab. Inhil-Riau atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, **telah menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2017 sekira pukul 10.30 wib, terdakwa sedang berada di rumahnya yang terletak di Jalan Indragiri RT. 001 RW. 007 Kel. Pulau Kijang Kec. Reteh Kab. Inhil-Riau lalu menghubungi Sdr. Mancis (Lidik) dengan menggunakan handphone miliknya sambil berkata "Cis, ada bahan ya?" kemudian Sdr. Mancis menjawab "ada 3 (tiga) paket ni" selanjutnya terdakwa berkata "Paket berapa?" dan dijawab oleh Sdr. Mancis "bayar aja semuanya Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah). Selanjutnya sekira pukul 11.00 wib datang Sdr. Mancis ke rumah terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok warna merah yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus plastik putih bening kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) kepada Sdr. Mancis.
- Bahwa terdakwa sudah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu selama kurang lebih 1 (satu) tahun namun terakhir kali terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017 sekira pukul 10.00 wib bersama-sama dengan saksi HERI Bin BASYARUDDIN di dalam kamar rumah terdakwa yang terletak di Jalan Indragiri RT. 001 RW. 007 Kel. Pulau Kijang Kec. Reteh Kab. Inhil-Riau yang mana Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dibeli terdakwa dari saksi HERI Bin BASYARUDDIN.
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara pertama-tama terdakwa mengambil 1 (satu) set bong/alat hisap, mancis gas, dan 1 (satu) buah tabung kaca. Selanjutnya terdakwa mengisi tabung kaca tersebut dengan Narkotika jenis shabu-shabu lalu terdakwa memasang 1 (satu) buah tabung kaca yang di dalamnya sudah berisi shabu-shabu tersebut ke dalam bong yang sudah disiapkan. Kemudian bong tersebut

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 300/PID.SUS/2017/PT PBR



dipegang oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanan, lalu Narkotika jenis shabu-shabu yang ada di dalam tabung kaca pembakar tersebut terdakwa bakar dengan menggunakan mancis gas dan asap dari pembakaran Narkotika jenis shabu-shabu tersebut langsung terdakwa hisap melalui mulut dengan menggunakan pipet plastik yang sudah terpasang pada ujung bong seperti cara merokok.

- Bahwa terhadap Narkotika jenis daun ganja kering yang didapati terdakwa dari Sdr. Mancis dengan cara membeli digunakan terdakwa dengan cara pertama-tama terdakwa mengambil atau menyiapkan kertas untuk menggulung rokok, kemudian terdakwa mengambil Narkotika Jenis daun ganja kering tersebut dan meletakkannya di atas kertas tadi lalu mencampurkannya dengan tembakau rokok setelah itu terdakwa menggulung Narkotika Jenis daun ganja kering tersebut menjadi seperti rokok lalu membakarnya dan dihisap dengan menggunakan mulut layaknya seperti merokok.
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Jenis daun ganja kering tersebut kurang lebih selama 1 (satu) tahun yang mana pada saat menggunakannya menimbulkan rasa mengantuk, badan atau fisik menjadi lemas.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 5376/NNF/2017 tanggal 22 Mei 2017 telah dilakukan pemeriksaan oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan atas barang bukti berupa :
 - 1 (satu) botol Plastik berisi 35 (tiga puluh lima) ml Urine diduga mengandung Narkotika milik terdakwa An. ARIF FADILLAH Als ARIF Bin ABDUL SALAM adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang memiliki izin dari pihak yang berwenang ketika menggunakan Narkotika Golongan I dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun pengobatan medis.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, No.Reg.Perkara : PDM-103/TMBIL/08/2017, yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017, Terdakwa telah dituntut dengan amar tuntutan sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **ARIF FADILLAH Alias ARIF Bin ABDUL SALAM**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I, sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI, Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARIF FADILLAH Alias ARIF Bin ABDUL SALAM** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) merk unit handphone strawberry warna merah.
 - 1(satu) buah bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat paket sedang diduga narkoba jenis shabu-shabu.
 - 1(satu) buah kaleng rokok Surya warna merah hitam yang didalamnya terdapat 1(satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca.
 - 1(satu) buah kaca pembakar.
 - 13(tiga belas) buah pipet kecil warna putih.
 - 3(tiga) buah Mancis gas.
 - 1(satu) buah bekas bungkus rokok yang masih berisikan Narkoba jenis ganja kering.
 - 1(satu) unit Hp merk Nokia warna hitam.
 - 1(satu) unit Hp merk Nokia warna Orange.
 - 3(tiga) buah paket kecil diduga Narkoba jenis shabu-shabu.
 - 1(satu) bungkus plastik kecil merk Flexibeg warna kuning.
 - 1(satu) buah dompet warna merah.

Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 300/PID.SUS/2017/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang tunai sejumlah Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu Rupiah).

Barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.

Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,-(lima ribu Rupiah);**

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri Tembilahan telah menjatuhkan putusan tanggal 30 November 2017 Nomor 197/Pid.Sus/2017/PN Tbh, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIF FADILLAH Alias ARIF Bin ABDUL SALAM**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ARIF FADILLAH Alias ARIF Bin ABDUL SALAM**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat paket sedang diduga narkotika jenis shabu-shabu.
 - 1(satu) buah kaleng rokok Surya warna merah hitam yang didalamnya terdapat 1(satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca.
 - 1(satu) buah kaca pembakar.
 - 13(tiga belas) buah pipet kecil warna putih.
 - 3(tiga) buah mancis gas.
 - 1(satu) buah bekas bungkus rokok yang masih berisikan Narkotika jenis ganja kering.
 - 3(tiga) buah paket kecil diduga Narkotika jenis shabu-shabu.
 - 1(satu) bungkus plastik kecil merk Flexibeg warna kuning.
 - 1(satu) buah dompet warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1(satu) merk unit handphone strawberry warna merah.
- 1(satu) unit Hp merk Nokia warna hitam.
- 1(satu) unit Hp merk Nokia warna Orange.

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 300/PID.SUS/2017/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang tunai sejumlah Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu Rupiah).;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 5 Desember 2017 sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 10/Akta.Pid/2017/PN Tbh *juncto* Nomor Perk.PN :197/Pid.Sus/2017/PN Tbh, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 dengan Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 10/Akta.Pid 2017/PN Tbh *juncto* Nomor Perk.PN :197/Pid.Sus/2017/PN Tbh

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 11 Desember 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017, dan memori banding tersebut telah disampaikan/diserahkan kepada Terdakwa secara patut dan seksama pada tanggal 12 Desember 2017;

Menimbang, bahwa untuk menanggapi memori banding dari Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan Kontra memori Banding bertanggal 15 Desember 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada tanggal 18 Desember 2017, dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan/disampaikan kepada Penuntut Umum secara patut dan seksama pada tanggal 19 Desember 2017;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan surat perihal Mempelajari Berkas perkara masing-masing tanggal 12 Desember 2017 Nomor W4.U5/2601/HN.01.10/IXII/2017;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 197/Pid.Sus/2017/PN Tbh, tanggal 30 November 2017 yang dimintakan banding tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 30 November 2017 dengan dihadiri oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, dan Penuntut Umum telah pula mengajukan permintaan banding pada tanggal 5 Desember 2017, maka permintaan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 300/PID.SUS/2017/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Pasal 233 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 197/Pid.Sus/2017/PN Tbh, tanggal 30 November 2017, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kesimpulan Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan pertimbangan hukumnya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum sudah tepat dan benar karena kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan perbuatan-perbuatan yang terbukti dilakukan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum karenanya Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pertimbangan dan pendapat tersebut juga sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum memberikan alasan-alasan/keberatan-keberatan atas pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat pertama yang tertuang dalam memori bandingnya yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding memutus perkara dengan putusan membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan meminta memutus sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan pada sidang pada tanggal 11 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi alasan-alasan/keberatan-keberatan dari Penuntut Umum dalam memori bandingnya dan yang tertuang dalam kontra memori banding yang pada pokoknya agar

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 300/PID.SUS/2017/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 197/Pid.Sus/2017/PN Tbh tanggal 30 November 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dari Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diatas dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, maka Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan Negeri Tembilahan dapat dipertahankan, karena pidana yang dijatuhkan dianggap patut dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, dan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat serta diharapkan memberi efek jera bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan serupa dikemudian hari, oleh karena itu permohonan dari Penuntut Umum dalam memori bandingnya tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana bagi Terdakwa tersebut Hakim wajib memperhatikan motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, sikap batin Terdakwa, akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana. Hal tersebut bertujuan agar putusan yang dijatuhkan oleh Hakim dapat mencerminkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Selain itu pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa haruslah berdasarkan pada tujuan pemidanaan, yaitu pidana sebagai prevensi khusus artinya pemidanaan bukanlah suatu pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, tetapi sebagai pembinaan bagi Terdakwa untuk dapat menjadi warga negara yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara. Selain itu pidana juga sebagai prevensi umum yaitu untuk mencegah orang lain melakukan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan menentramkan keguncangan dalam masyarakat terhadap suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sepanjang mengenai perbuatan dan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karenanya putusan tersebut sudah tepat dan benar, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 197/Pid.Sus/2017/PN Tbh, tanggal 30 November 2017, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka cukup alasan hukum agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 300/PID.SUS/2017/PT PBR



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan ditahan maka masa penahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding Pembanding/Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 197/Pid.Sus/2017/PN Tbh, tanggal 30 November 2017 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 oleh kami **H.Zaherwan Lesmana,S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Nurhaida Betty Aritonang,S.H.,M.H.**, dan **Tigor Manullang,S.H.,M.H.**,masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 3 Januari 2018 Nomor 300/PID.SUS/2017/PT PBR, putusan mana pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Sinta Herawati,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa/ Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Nurhaida Betty Aritonang, S.H., M.H.

H. Zaherwan Lesmana, S.H.

Tigor Manullang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sinta Herawati, S.H.

PENGADILAN TINGGI PEKANBARU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)